



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG;**
2. Tempat lahir : Petak Bahandang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/07 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petak Bahandang RT. 001, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rindy Aknata Bin Lusdy Dohong ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021;
Terdakwa Rindy Aknata Bin Lusdy Dohong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CHRISTINA MERY, SH. dan AGUNG ADYSETIONO, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "EKA HAPAKAT", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 01 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan, dan denda sebesar RP. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 6,72 (enam koma tujuh puluh dua gram) dan dengan berat bersih 2,88 (dua koma delapan puluh delapan gram)
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok UP MILD warna ungu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 01 September 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada tanggal 01 September 2021 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 01 September 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kec. Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa RINDY dan saksi SURYANTO bekerjasama dalam mengedarkan narkotika jenis sabu sudah selama 3 (tiga) bulan dan saksi SURYANTO berperan sebagai penyedia narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa RINDY untuk dijual kembali dan Terdakwa RINDY harus menyerahkan uang sejumlah RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut telah dijual, keuntungan Terdakwa RINDY dan saksi SURYANTO dari 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu adalah RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibagi dua dengan saksi SURYANTO sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar RP. 1. 000.000,- (satu juta



rupiah) dan dari 1 (satu) kantong tersebut dipecah lagi oleh Terdakwa RINDY menjadi paket-paket kecil di rumah sdr, PRIM yang berada di Jalan Benteng RT. 002, Desa Petak Bahandang, Kec. Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, keuntungan yang diperoleh Terdakwa RINDY dari paket-paket kecil tersebut adalah RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket kecil sehingga Terdakwa RINDY memperoleh keuntungan dari pembagian 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu bersama saksi SURYANTO dan penjualan narkotika jenis sabu perpaket kecil, Terdakwa RINDY menjual narkotika jenis sabu di daerah Desa Petak Bahandang, Desa Talingke dan Desa Asem Kumbang kepada para pembeli yang berada di lokasi tambang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi tentang peredaran sabu di Desa Petak Bahandang, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengawasan dan melihat Terdakwa RINDY keluar rumah menuju rumah sdr. MADI di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kec. Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi ONNY dan saksi JHON masuk ke dalam rumah sdr. MADI dan langsung mengamankan Terdakwa RINDY kemudian menunjukan perintah tugas, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RINDY yang disaksikan oleh saksi SANADIE yang kemudian ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 020/10851/IL/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 16 (enam belas) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang kemudian disisihkan:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
3. 16 (enam belas) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 6,60 (enam koma enam puluh) gram atau berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.S1A1.S1A11.05.21.1101 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S. F., Apt., M. Sc diperoleh kesimpulan bahwa nomor kode contoh : 246/LHP/I/PNBP/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa RINDY menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan Terdakwa RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kec. Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyimpan, menguasai atau**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



menyediakan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi tentang peredaran sabu di Desa Petak Bahandang, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan kemudian melakukan pengawasan dan melihat Terdakwa RINDY keluar rumah menuju rumah sdr. MADI di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kec. Tasik Paqyawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi ONNY dan saksi JHON masuk ke dalam rumah sdr. MADI dan langsung mengamankan Terdakwa RINDY kemudian menunjukan perintah tugas, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RINDY yang disaksikan oleh saksi SANADIE yang kemudian ditemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : 020/10851/IL/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 16 (enam belas) paket yang berisi yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang kemudian disisihkan:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
2. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti di Pengadilan;
3. 16 (enam belas) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 6,60 (enam koma enam puluh) gram atau berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.S1A1.S1A11.05.21.1101 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S. F., Apt., M. Sc diperoleh kesimpulan bahwa nomor kode contoh : 246/LHP//PNBP/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa RINDY menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Perbuatan Terdakwa RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYANTO Alias ISUR Bin ANDA JOHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saksi, dimana terakhir Terdakwa membeli sebanyak setengah kantong seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,88 (dua koma delapan delapan) gram dari Saksi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saksi sudah sebanyak 15 (lima belas) kali dengan jumlah yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta sebagai penambang, tidak berhubungan dengan Apotik atau bagian Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dengan sistem pembayarannya yaitu uang pembelian diserahkan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ONNY WAHYU C., S.H. Bin ADI SOEMARNO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa karena Saksi telah melakukan penangkapan seseorang yang diketahui telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah menyimpan dan menguasai Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah menyimpan dan menguasai Shabu bersama dengan Sdr. Brigpol Jhon Trio;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Katingan ada mendapat informasi bahwa di Desa Petak Bahandang ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu bernama Sdr. Rindy kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan ke Desa Petak Bahandang tersebut, sekitar jam 17.30 WIB Tim Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa benar Sdr. Rindy merupakan pengedar Narkotika jenis Shabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba melakukan monitoring dan pengawasan terhadap

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Sdr. Rindy, pada saat Tim melakukan pengawasan terhadap rumah Sdr. Rindy saat itu ada melihat Sdr. Rindy keluar rumah dengan arah menuju Jalan Tarusan Liyau, Desa Petak Bahandang, melihat hal tersebut Tim Sat Resnarkoba mengikuti gerak-gerik Sdr. Rindy, kemudian Sdr. Rindy masuk ke salah satu rumah yang berada di Jalan Tarusan Liyau tersebut, melihat hal tersebut Tim Sat Res Narkoba langsung mengikuti masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Sdr. Rindy kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan dari hasil penggeledahan dan pengakuan dari Sdr. Rindy ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan kotak rokok merk UP MILD warna ungu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam) paket tersebut adalah milik Sdr. Suryanto Alias Isur, bahwa Sdr. Suryanto Alias Isur dan Sdr. Rindy Aknata Bin Lusdy Dohong melakukan kerjasama di dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu yaitu Sdr. Suryanto menitipkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Sdr. Rindy untuk dijualkan, kemudian dari 1 (satu) kantong tersebut Sdr. Rindy meracik menjadi beberapa paket Narkotika jenis Shabu, setelah semua terjual barulah Sdr. Rindy memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai harga 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Rindy Aknata bahwa ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh yaitu yang pertama keuntungan dari Sdr. Suryanto Alias Isur apabila 1 (satu) kantong yang dititip tersebut sudah terjual maka Sdr. Suryanto Alias Isur akan membagi keuntungan yang diperoleh dan rata-rata keuntungan yang dibagi kepada Sdr. Rindy Aknata adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian keuntungan yang kedua bahwa dari 1 (satu) kantong tersebut Sdr. Rindy Aknata memecah/membagi lagi menjadi paketan dan Sdr. Rindy Aknata mengambil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rindy Aknata tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa karena Saksi telah melakukan penangkapan seseorang yang diketahui telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah menyimpan dan menguasai Shabu adalah pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Aipda Onny Wahyu, S.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Katingan ada mendapat informasi bahwa di Desa Petak Bahandang ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu bernama Sdr. Rindy kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan ke Desa Petak Bahandang tersebut, sekitar jam 17.30 WIB Tim Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa Sdr. Rindy merupakan pengedar Narkotika jenis Shabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba melakukan monitoring dan pengawasan terhadap tempat tinggal Sdr. Rindy, pada saat Tim melakukan pengawasan terhadap rumah Sdr. Rindy saat itu ada melihat Sdr. Rindy keluar rumah dengan arah menuju Jalan Tarusan Liyau, Desa Petak Bahandang, melihat hal tersebut Tim Sat Resnarkoba mengikuti gerak-gerik Sdr. Rindy, kemudian Sdr. Rindy masuk ke salah satu rumah yang berada di Jalan Tarusan Liyau tersebut melihat hal tersebut Tim Sat Res Narkoba langsung mengikuti masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Sdr. Rindy kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan dari hasil pengeledahan dan pengakuan dari Sdr. Rindy ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan kotak rokok merk UP MILD warna ungu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam) paket tersebut adalah milik Sdr. Suryanto Alias Isur, bahwa Sdr. Suryanto Alias Isur dan Sdr. Rindy Aknata Bin Lusdy Dohong melakukan kerjasama di dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu yaitu Sdr. Suryanto menitipkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Sdr. Rindy untuk dijualkan, kemudian dari 1 (satu) kantong tersebut Sdr. Rindy meracik menjadi beberapa paket Narkotika jenis Shabu setelah semua terjual barulah Sdr. Rindy memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai harga 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Rindy Aknata bahwa ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh yaitu yang pertama keuntungan dari Sdr. Suryanto Alias Isur apabila 1 (satu) kantong yang dititip tersebut sudah terjual maka Sdr. Suryanto Alias Isur akan membagi keuntungan yang diperoleh dan rata-rata keuntungan yang dibagi kepada Sdr. Rindy Aknata adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian keuntungan yang kedua bahwa dari 1 (satu) kantong tersebut Sdr. Rindy Aknata memecah/membagi lagi menjadi paketan dan Sdr. Rindy Aknata mengambil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Rindy Aknata tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 020/10851/IL/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 16 (enam belas) paket yang berisi yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto



6,72 (enam koma tujuh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang kemudian disisihkan:

1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
 2. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 3. 16 (enam belas) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 6,60 (enam koma enam puluh) gram atau berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram untuk dimusnahkan;
- Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum NIP. 19710111 200212 2 003 tanggal 25 Mei 2021 dengan hasil sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatif)
TOKSIKOLOGI		
1.	<i>Amphetamine</i>	Positif (+)
2.	<i>Metamphetamine</i>	Positif (+)

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.21.1101 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S. F., Apt., M. Sc dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal Bening	246/LHP/II/PNBP/2021	29 Mei 2021	<u>METAMFETAMIN:</u> <u>POSITIF</u> Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Madi yang beralamat di Jalan Tarusan Liyau, RT. 004, Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tiba-tiba kemudian datang anggota Kepolisian yang masuk dan mengatakan "Jangan bergerak... Polisi" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung diam, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 6,72 gram, 1 (satu) buah *Handphone* merk VIVO warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok UP MILD warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY dan uang tunai sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Suryanto, Terdakwa membelinya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil sebanyak 16 (enam) belas paket kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara mengantar langsung kepada pembeli dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa 1 (satu) buah *Handphone* merk VIVO warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis Shabu lewat telepon maupun sms;
- Bahwa Terdakwa bekerja menambang emas, tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 6,72 (enam koma tujuh dua) gram dan dengan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok UP MILD warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY;
- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Katingan ada mendapat informasi bahwa di Desa Petak Bahandang ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Rindy, kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan ke Desa Petak Bahandang tersebut, sekira pukul 17.30 WIB Tim Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis Shabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba melakukan monitoring dan pengawasan terhadap tempat tinggal Terdakwa, pada saat Tim melakukan pengawasan terhadap rumah Terdakwa Rindy saat itu ada melihat Terdakwa keluar rumah dengan arah menuju Jalan Tarusan Liyau Desa Petak Bahandang, melihat hal tersebut Tim Sat Res Narkoba mengikuti gerak-gerik Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke salah satu rumah yang berada di Jalan Tarusan Liyau tersebut melihat hal tersebut Tim

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba langsung mengikuti masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan dari hasil penggeledahan dan pengakuan dari Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan kotak rokok merk UP MILD warna ungu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut adalah milik Saksi Suryanto Alias Isur, bahwa Saksi Suryanto Alias Isur dan Terdakwa melakukan kerjasama di dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu yaitu Saksi Suryanto Alias Isur menitipkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa untuk dijualkan, kemudian dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa meracik menjadi beberapa paket Narkotika jenis Shabu setelah semua terjual barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai harga 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh yaitu yang pertama keuntungan dari Saksi Suryanto Alias Isur apabila 1 (satu) kantong yang dititip tersebut sudah terjual maka Saksi Suryanto Alias Isur akan membagi keuntungan yang diperoleh dan rata-rata keuntungan yang dibagi kepada Terdakwa adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian keuntungan yang kedua bahwa dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa memecah/membagi lagi menjadi paketan dan Terdakwa mengambil keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis Shabu lewat telepon maupun sms;
- Bahwa Terdakwa bekerja menambang emas, tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Katingan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan kotak rokok merk UP MILD warna ungu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 020/10851/IL/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 16 (enam belas) paket yang berisi yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,72 (enam koma tujuh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan



berupa Narkotika (Shabu) yang menurut Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.21. 1101 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S. F., Apt., M. Sc, merupakan Narkotika Golongan I yang tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam Narkotika jenis Shabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian merupakan penyalahgunaan Narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Katingan ada mendapat informasi bahwa di Desa Petak Bahandang ada seorang pengedar Narkotika jenis Shabu kemudian Tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan ke Desa Petak Bahandang tersebut, sekira pukul 17.30 WIB Tim Sat Res Narkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis Shabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba melakukan monitoring dan pengawasan terhadap tempat tinggal Terdakwa, pada saat Tim melakukan pengawasan terhadap rumah Terdakwa saat itu ada melihat Terdakwa keluar rumah dengan arah menuju Jalan Tarusan Liyau Desa Petak Bahandang, melihat hal tersebut Tim Sat Res Narkoba mengikuti gerak-gerik Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke salah satu rumah yang berada di Jalan Tarusan Liyau tersebut melihat hal tersebut Tim Sat Res Narkoba langsung mengikuti masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT dan dari hasil penggeledahan dan pengakuan dari Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY, 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru dan kotak rokok merk UP MILD warna ungu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 16 (enam) paket tersebut adalah milik Saksi Suryanto Alias Isur yang mana Saksi Suryanto Alias Isur dan Terdakwa melakukan kerjasama di dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu yaitu Saksi Suryanto Alias Isur menitipkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa untuk dijualkan, kemudian dari 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa meracik menjadi beberapa paket Narkotika jenis Shabu setelah semua terjual barulah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai harga 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis Shabu lewat telepon maupun sms;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok UP MILD warna ungu, sedangkan pemilik daripada 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa sendiri, tindakan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah sudah termasuk kategori “Menyimpan” karena yang mempunyai akses untuk 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah hanya Terdakwa sendiri dan apabila orang lain mau mengambil barang tersebut harus mendapat persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “Menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pemilik barang yaitu Narkotika jenis Shabu tersebut dan selain itu Narkotika tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam hal ini bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor: 020/10851/IL/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 16 (enam belas) paket yang berisi yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,72 (enam koma tujuh dua) gram dan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram yang kemudian disisihkan:
 1. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik;
 2. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersihnya 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 3. 16 (enam belas) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 6,60 (enam koma enam puluh) gram atau berat bersihnya 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram untuk dimusnahkan;
- Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum NIP. 19710111 200212 2 003 tanggal 25 Mei 2021 dengan hasil sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil Uji (Positif/Negatif)
TOKSIKOLOGI		
1.	Amphetamine	Positif (+)
2.	Metamphetamine	Positif (+)

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.21. 1101 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Yani Ardiyanti, S. F., Apt., M. Sc dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Sampel	Laporan Hasil Pengujian		Kesimpulan
		Nomor	Tanggal	
1.	Kristal	246/LHP/I/PNBP/2021	29 Mei	METAMFETAMIN:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



	Bening		2021	<u>POSITIF</u> Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--------	--	------	---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn



unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 6,72

(enam koma tujuh dua) gram dan dengan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;

- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok UP MILD warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY;
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINDY AKNATA Bin LUSDY DOHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor \pm 6,72 (enam koma tujuh dua) gram dan dengan berat bersih 2,88 (dua koma delapan delapan) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok UP MILD warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk BALLY;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Haris Budiarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H dan Patar Panjaitan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriani Faryandi, S.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)